



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1978
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI LEMBAGA MINYAK DAN
GAS BUMI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, maka tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi beralih menjadi tugas Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas";
b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengangkat pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI LEMBAGA MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi adalah mereka yang diangkat dengan sah dan pada tanggal 1 April 1978, telah berkedudukan sebagai pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi terhitung mulai tanggal 1 September 1978 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. golongan penggajian berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimilikinya pada tanggal 1 April 1978, digunakan sebagai dasar penetapan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan bahwa pangkat terendah bagi mereka yang memiliki :
 1. Surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama adalah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I,/b.
 2. Surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat atas adalah Pengatur Muda golongan ruang 11/a.
 3. Ijazah akademi/sarjana muda/bakaloreat perguruan tinggi adalah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang 11/b.
 4. Ijazah perguruan tinggi tingkat sarjana adalah Penata Muda golongan ruang III/a.
- b. masa kerjanya pada Lembaga Minyak dan Gas Bumi dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok I
- c. masa kerjanya dalam golongan penggajian terakhir dihitung penuh sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya;
- d. masa kerjanya pada Lembaga Minyak dan Gas Bumi dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara